



UIN IMAM BONJOL
PADANG

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 599 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
STUDI AGAMA-AGAMA PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Praktik Kuliah Lapangan Mahasiswa Program Studi Studi Agama-Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Lapangan;
- b. bahwa penetapan Dosen Pembimbing Lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan Surat Usulan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor B.542/Un.13/FUSA/KP.01.1/09/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Mohon Menerbitkan Surat Keputusan tentang Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa Program Studi Studi Agama-Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa Program Studi Studi Agama-Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 567);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1565);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI STUDI AGAMA-AGAMA PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG.

KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa Program Studi Studi Agama-Agama secara Daring pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dosen Pembimbing Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

KETIGA : Dosen Pembimbing Lapangan bertugas:

1. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa yang akan praktek tentang metode dan pelaporan praktek lapangan; dan
2. Mendampingi, memonitoring dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa serta mencari solusi kalau ada masalah dilapangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 September 2020
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG,


EKA PUTRA WIRMAN

Tembusan disampaikan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
5. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 599 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI STUDI AGAMA-
AGAMA PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI
AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM
BONJOL PADANG

No	Nama	Jabatan	Honor
1.	Dra. Darmaiza, M.Ag.	DPL	Rp. 300.000,-/KEG
2.	Sulthan Ahmad, S.Ag., M.Pd.	DPL	Rp. 300.000,-/KEG
3.	Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D.	DPL	Rp. 300.000,-/KEG
4.	Ayu Rustriana, M.Ag.	DPL	Rp. 300.000,-/KEG
5.	Dr. Sefriyono, S.Ag., M.Pd.	DPL	Rp. 300.000,-/KEG
6.	Dra. Hj. Darni Yusna, M.Pd.	DPL	Rp. 300.000,-/KEG


REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG, I

EKA PUTRA WIRMAN